

**LAPORAN KEMAJUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**SOSIALISASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI LAYANAN PINJAMAN UANG
SECARA ONLINE MAUPUN MELALUI BANK BAGI MASYARAKAT PELAKU
UMKM DI INDRAMAYU**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Gunardi, S.H., M.H./ 10287001

Anggota:

Salsabila Putri Zahra Nst / 205210249

Laura Sally Patricia / 205210026

Gabriella Calista / 205200230

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode II /Tahun 2022

1. Judul : SOSIALISASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI LAYANAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE MAUPUN MELALUI BANK BAGI MASYARAKAT PELAKU UMKM DI INDRAMAYU
2. Nama Mitra PKM : Kabupaten Indramayu
3. Ketua Tim PKM
- a. Nama dan gelar : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
- b. NIDN/NIK : 0325035901/10287001
- c. Jabatan/gol. : Lektor Kepala
- d. Program studi : Ilmu Hukum
- e. Fakultas : Hukum
- f. Bidang keahlian : Hukum Perdata
- g. Alamat kantor : Universitas Tarumanagara Kampus 1 Gedung M
- h. Nomor HP/Telepon : 08118008255
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 4 orang
- a. Nama mahasiswa dan NIM : Salsabila Putri Zahra Nst / 205210249
- b. Nama mahasiswa dan NIM : Laura Sally Patricia / 205210026
- c. Nama mahasiswa dan NIM : Gabriella Calista / 205200230
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. Wilayah mitra : Pemerintah Kabupaten Indramayu
- b. Kabupaten/kota : Indramayu
- c. Provinsi : Jawa Barat
- d. Jarak PT ke lokasi mitra : 224,4 Km
6. a. Luaran Wajib : Prosiding dalam temu ilmiah
- b. Luaran Tambahan : Publikasi di media massa
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode II (Juli-Desember)
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp.13.500.000,-

Jakarta, 27 November 2022

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ketua

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.
NIK : 10381047

Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.
NIDN/NIK. 0325035901/10287001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

A. Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ringkasan

Prakata

Daftar Isi

Daftar Tabel*

Daftar Gambar*

Daftar Lampiran*

BAB 1 PENDAHULUAN.....

1.1 Analisis Situasi.....

1.2 Permasalahan Mitra.....

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait (jika PKM merupakan kelanjutan/
implementasi hasil penelitian).....

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....

2.1 Solusi Permasalahan.....

2.2 Luaran Kegiatan PKM.....

BAB III METODE PELAKSANAAN.....

3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....

3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI.....

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA.....

Lampiran

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM (misalnya ppt, artikel, makalah, modul atau materi dalam bentuk lainnya);
2. Foto-foto kegiatan dan Video (jika ada berupa link video)
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan

RINGKASAN

Ditinjau berdasarkan kemanfaatan, kehadiran pinjaman *online* tersebut telah mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan dalam pemanfaatan layanan keuangan konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman *online* hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website *fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada gawai maupun perangkat pendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian dana Pinjaman *online* juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Metode Sosialisasi yang dilakukan adalah ceramah dan tanya jawab. Tim Peneliti bekerjasama dengan Kelurahan Cipondoh Indah akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Konsumen Sebagai Pengguna Layanan Pinjaman Online. Sosialisasi ini sangat berguna bagi individu masyarakat dalam hal mengenal pinjaman online, terutama yang berbasis teknologi, terutama untuk memastikan keamanan perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Pinjaman *online*, Perlindungan konsumen, Perlindungan data pribadi, Hukum

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perekonomian Indonesia tahun 2019 menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut terungkap dalam Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dibacakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR, Juli 2019.¹

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 juga tercermin dari tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,72%, atau di bawah target APBN TA 2019, yaitu 3,50%. Menurut Menkeu, hal tersebut tidak lepas dari penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang berfokus pada Konsep 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Lebih lanjut, Menkeu menerangkan bahwa pada sektor keuangan, bauran kebijakan moneter dan fiskal merupakan hal yang krusial. Hasil dari implementasi bauran kebijakan tersebut adalah rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2019 cenderung menguat jika dibandingkan dengan tahun 2018. Capaian apresiasi nilai tukar Rupiah tersebut juga selaras dengan terjaganya cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2019 sebesar USD129,18 miliar, lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2018 sebesar USD120,65 miliar.

Menkeu juga memaparkan beberapa capaian baik atas pengelolaan APBN TA 2019, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 71,92, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,28%, persentase penduduk miskin sebesar 9,22%; dan rasio Gini yang membaik pada angka 0,380. Capaian angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 merupakan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir dan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir.

Akan tetapi, keberhasilan ini tidak dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. Sejak akhir 2019, Pandemi COVID-19 menyebar di seluruh dunia dan mulai memasuki wilayah Indonesia pada awal

¹ Kemenkeu: Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian-global/#:~:text=%E2%80%9CPerekonomian%20Indonesia%20tahun%202019%20mampu,40%25%2C%22%20jelas%20Me nkeu. Diakses 1 Maret 2022.>

tahun 2020. Sejak saat itu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berbagai kebijakan tersebut dikeluarkan guna menahan laju penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Sontak kebijakan-kebijakan ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2021 bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07. Penurunan ekonomi di Indonesia ini memberikan dampak yang sangat signifikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Banyak rakyat yang kehilangan mata pencaharian akibat perusahaan-perusahaan yang dinyatakan pailit dan perusahaan-perusahaan yang melakukan perampangan karyawan sebagai langkah untuk dapat bertahan di situasi pandemi yang amat sulit. Sebagai imbasnya, banyak rakyat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan pokok, sampai dengan membayar cicilan kepemilikan kendaraan bermotor ataupun rumah. Berdasarkan situasi tersebut, pinjaman berbasis aplikasi teknologi informasi atau dikenal dengan pinjaman *online* (pinol) hadir dan menjadi solusi singkat bagi masalah keuangan rakyat.²

Pinjaman *online* kemudian mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan prosedur peminjaman yang relatif mudah prosesnya, sedikit persyaratannya dan sangat singkat waktunya, berbeda dengan proses peminjaman uang melalui bank konvensional yang lebih banyak persyaratannya dan memakan waktu yang lebih lama³ Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website *fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada gawai maupun perangkat pendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian dana Pinjaman *online* juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Selain itu, pinjaman online menawarkan 100% *approval*, sehingga masyarakat sangat tergiur.

Jika kita lihat data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Desember 2020 jumlah total peminjaman melalui pinjaman *online* telah mencapai 155,9 triliun. Penyaluran pinjaman *online* tersebut didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, salah satunya Jakarta dengan total pinjaman baru mencapai 20,68

² BBC Indonesia: Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat 'lintah digital' diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> pada 1 Maret 2022.

³ Istiqamah, "ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA", *Jurisprudentie*, Vol. 6 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 293.

triliun. Besarnya total nilai pinjaman tersebut menunjukkan adanya kebutuhan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada perusahaan pinjaman *online*.

Pinjaman online atau peer-to-peer lending (P2P) adalah layanan perantara untuk mempertemukan peminjam yang membutuhkan uang (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) secara online melalui sistem teknologi informasi, dimana peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu bertemu di orang, bertatap muka atau bahkan satu sama lain karena kepentingan terkait diwakili oleh fintech. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) menjelaskan bahwa “Pinjaman Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyediaan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjam meminjam dalam rupiah -memasukkan mata uang secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet⁴

Pinjaman *online* sebagai produk fintech atau *financial technology* yang merupakan terobosan di bidang jasa keuangan dengan menggunakan teknologi informasi, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 berkaitan dengan teknologi keuangan, menciptakan produk layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru dan meningkatkan stabilitas moneter, stabilitas dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dll. dari sistem keuangan. Penggunaan teknologi dalam sistem keuanganlah yang dapat berdampak pada keandalan sistem pembayaran⁵

Pinjol yang dilakukan oleh para pihak terkait merupakan suatu perjanjian/kontrak online. Hal ini daitur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang memberikan definisi serupa yaitu kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri didefinisikan menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Kontrak elektronik dapat dikategorikan bentuk kontrak tidak

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

bernama atau *innominaat* yang perjanjiannya tidak diatur dalam KUH Perdata namun dalam kenyataan hal ini dibutuhkan masyarakat dan hadir sebagai tuntutan perkembangan dunia bisnis.⁶

Meskipun kontrak *online* tidak diatur dalam KUHPERdata, akan tetapi dalam hukum perdata, pinjaman *online* dikategorikan dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPERdata. Pasal 1754 KUHPERdata mengatur:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Mengenai mekanisme peminjaman seperti: waktu pengembalian pinjaman, besaran bunga, dan hal lain sebagainya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merujuk pada Pasal 1320 KUHPERdata yang mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Layanan pinjol pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata antara kreditur dan debitur yang diwadahi oleh platform pinjaman *online* sehingga segala risiko yang lahir dari kesepakatan tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait. Sehingga pengguna layanan pinjaman *online* baik dari sisi kreditur maupun debitur wajib membaca dan juga memahami sendiri informasi dan ketentuan yang ditawarkan oleh platform pinjaman *online*.

Selanjutnya, walaupun hadirnya pinjol dapat dianggap sebagai solusi cepat bagi kendala keuangan masyarakat, terdapat berbagai risiko dan permasalahan akan kehadirannya. Berbagai risiko dan permasalahan tersebut diantaranya tingginya suku bunga, ancaman penagihan *debt collector*, serta penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pengguna pinjaman *online* yang aksesnya berupa foto, kontak nomor telpon, kamera dan lainnya yang telah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman *online* kepada platform pinjaman *online* saat mendaftar dan mengajukan pinjaman.⁷ Mengenai perlindungan data pribadi, Indonesia belum memiliki dasar perlindungan hukum yang maksimal untuk menaunginya, Terlepas dari pinjaman *online* legal yang penyelenggaranya telah mendaftarkan perusahaan pinjaman *online* dan mendapatkan izin dari OJK juga penetapan maksimum jumlah

⁶ Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cet. I, Bandung:ELIPS, hlm.15.

⁷ Novina Putri Bestari: *Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol*, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211014071806-37-283751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-pinjol> pada 1 Maret 2022.

pinjaman layanan pinjam *online* sebesar Rp 2 miliar.⁸ OJK tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman *online* baik terhadap ketentuan undang-undang maupun kesepakatan yang telah dibuat. Masih banyak masyarakat yang hanya tergiur dengan keuntungan dan memutuskan untuk mengajukan pinjaman online tanpa terlebih dahulu mempelajari risiko pinjaman online, yang menjadi alasan utama munculnya banyak tuntutan hukum terkait pinjaman online, terutama dengan menjamurnya pinjaman ilegal. pinjaman online tidak terdaftar, dan tidak ada izin resmi dari OJK, jadi tidak ada pemantau. Menurut laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dalam kasus terkait pinjaman online, jumlah laporan konsumen tertinggi adalah masalah cara pengisian yang mencapai 39,5%. Kemudian ada laporan permintaan reschedule 14,5%, contact transfer 14,5%, suku bunga 13,5%, administrasi 11,4%, dan third party billing 8,6%.

Terkait kasus pinjaman *online* ilegal, data Kominfo hingga pertengahan Oktober 2021 setidaknya terdapat 151 pinjaman *online* ilegal yang sudah diberantas.⁹ Bukti nyata kasus yang baru ditemukan pada bulan Januari 2022, dimana terjadi penangkapan penyedia jasa pinjaman *online* ilegal sebanyak 2 (dua) kali di wilayah Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Salah satunya terdapat 99 karyawan yang mengoperasikan 14 aplikasi. Pinjaman *online* ilegal tersebut dilaporkan oleh salah satu korban yang juga melakukan peminjaman dengan alasan perusahaan pinjaman *online* melakukan penagihan diluar waktu dari yang diperjanjikan yaitu 7 hari, namun pada hari ke-4 korban telah ditagih dengan ancaman. Setelah ditelusuri lebih lanjut perusahaan pinjaman *online* ilegal tersebut juga melakukan hal serupa pada korban lainnya yaitu penagihan menggunakan ancaman ketika hendak mengingatkan batas waktu pembayaran, bahkan hingga mengunggah data pribadi korban dan hal-hal yang menurunkan harkat martabat derajat dari debitur.¹⁰

Berkaitan permasalahan tersebut, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Teknologi Finansial yang

⁸ Ibid.

⁹ Adi Wikanto, “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022> , Pada 4 Februari 2022, Pukul 00.29 WIB

¹⁰ Adam Prireza, “Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan”, diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok>, pada 4 Februari 2022, pukul 02.14 WIB.

mengatur mengenai perlindungan data pribadi, dan POJK 77/2016 khususnya dalam Pasal 26 huruf c POJK 77/2016 yang menyatakan bahwa penyelenggara pinjaman online wajib

“menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (debitur), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman *online* kepada masyarakat Indonesia dikarenakan masih maraknya permasalahan kasus pinjaman *online* baik legal maupun ilegal. Yang mana, seharusnya demi mencapai tujuan negara kesejahteraan atau *Welfare State*, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan rakyat. Bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dapat diciptakan dengan undang-undang. Konsumen pinjol di Indonesia berada pada segmen menengah ke bawah. Masyarakat ini berada pada posisi rentan dan paling dirugikan. Pemerintah harus memberi perlindungan hukum kepada peminjam terhadap tindakan sepihak pengusaha (dalam hal ini, pemberi pinjaman).¹¹

1.2 Permasalahan Mitra

Pinjaman *online* mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan prosedur peminjaman yang relatif mudah prosesnya, sedikit persyaratannya dan sangat singkat waktunya, berbeda dengan proses peminjaman uang melalui bank konvensional yang lebih banyak persyaratannya dan memakan waktu yang lebih lama. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website *fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada gawai maupun perangkat pendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian dana Pinjaman *online* juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat

¹¹ Suharno, 2012, Hukum Perjanjian:Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 64.

dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Selain itu, pinjaman online menawarkan 100% *approval*, sehingga masyarakat sangat tergiur.

Pada tanggal 2 Juni 2022. Seorang pemuda berinisial DP, 19 tahun, ditangkap aparat Polres Indramayu, Jawa Barat karena merampok toko mini market. "Tersangka nekat merampok untuk melunasi pinjaman online yang sudah jatuh tempo," kata Kapolres Indramayu Ajun Komisaris Besar Lukman Syarif di Indramayu. hal ini yang begitu di khawatirkan akibat pinjaman online yang tersebar dan mudah di akses pada website website dan apalagi yang belum terdaftar di ojk. dengan ini kita tahu bahwa bahayanya pinjol juga bisa menggerakkan pikiran jahat orang hanya karena mudahnya meminjam uang dari pinjaman pinjaman online yang mudah di akses dan menggiurkan, dikarenakan musibah COVID yang menimpa banyak tempat sehingga juga membuat banyaknya PHK (pemutus hubungan kerja) mengakibatkan susah mencari pekerjaan bagi masyarakat masyarakat yang tinggal di tempat minim lowongan pekerjaan.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Penurunan ekonomi akibat adanya kebijakan baru untuk mengatasi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kebiasaan masyarakat tetapi juga berdampak besar pada ekonomi masyarakat. Ekonomi menjadi menurun, sebagian besar karyawan mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan beberapa perusahaan mengalami kepailitan akibat tidak dapat bertahan di era pandemi COVID-19. Akibat besarnya pengaruh COVID-19 pada ekonomi di Indonesia, muncullah solusi baru yaitu pinjaman berbasis online atau yang biasa disebut pinjol. Pinjol menjadi alternatif masyarakat dalam memperbaiki ekonominya karena mudah dalam proses pendaftaran, proses mendapatkan pinjaman serta pengembalian pinjaman yang hanya memerlukan bank sebagai badan pengantara. Walaupun pinjol dapat dianggap sebagai solusi cepat bagi kendala keuangan masyarakat, terdapat berbagai risiko dan permasalahan akan kehadirannya. Berbagai risiko dan permasalahan tersebut diantaranya tingginya suku bunga, ancaman penagihan *debt collector*, serta penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pengguna pinjaman *online* yang aksesnya berupa foto, kontak nomor telpon, kamera dan lainnya yang telah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman *online* kepada platform pinjaman *online* saat mendaftar dan mengajukan pinjaman.

Mengenai perlindungan data pribadi, Indonesia belum memiliki dasar perlindungan hukum yang maksimal untuk menaunginya, Terlepas dari pinjaman *online* legal yang penyelenggaranya telah

mendaftarkan perusahaan pinjaman *online* dan mendapatkan izin dari OJK juga penetapan maksimum jumlah pinjaman layanan pinjam *online* sebesar Rp 2 miliar. OJK tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman *online* baik terhadap ketentuan undang-undang maupun kesepakatan yang telah dibuat. Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan pinjaman online. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan.

BAB 2

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Solusi untuk mengatasi masalah yang dialami mitra tersebut berupa hukum akan bahayanya pinjaman online yang selain membahayakan data pribadi konsumen tetapi juga membahayakan perlindungan konsumen dan pastinya telah melawan perbuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan maka dari itu dilaksanakannya pkm ini untuk mencegah dan lebih mengedukasi masyarakat mengenai permasalahan ini. Kami menyarankan agar masyarakat sebaiknya tidak menggunakan aplikasi pinjaman online (pinjol), jikapun ingin memakai pinjaman online, sebaiknya menggunakan aplikasi yang memang sudah terdaftar di OJK, lakukan pengecekan legalitas, juga rekam digital, agar masyarakat memiliki atau memegang bukti keamanan pinjaman online itu sendiri.

2.2 Luaran Kegiatan

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	Draft/sudah submit
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	Draft/ sudah submit
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	Draft/sudah submit
2	Publikasi di media massa	Draft /sudah submit
3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Draft/terdaftar
4	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Draft/sudah disusun
5	Model/purwarupa/karya desain atau	Draft/sudah disusun
6	Buku ber ISBN	Draft/sudah disusun

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Indramayu merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pinjol atau pinjaman online. Metode penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Indramayu terdiri dari:

1. Tahapan Penggalian Informasi Permasalahan
2. Tahapan Penyusunan Proposal
3. Tahapan Pengurusan Izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Tahapan Penyusunan Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Tahapan Penyusunan Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Tahapan Penyusunan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Dalam kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Indramayu, partisipasi mitra antara lain:

1. Menyampaikan informasi tentang adanya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Indramayu.
2. Mengadakan koordinasi dengan rakyat sekitar di daerah Indramayu terkait keikutsertaannya dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim (termasuk mahasiswa).

3.3.1 Susunan Organisasi Tim Pelaksana PKM

No.	Nama/NIP/NIM	Jabatan	Bidang Keahlian	Fakultas/Prodi	Alokasi Waktu (Jam)
1.	Dr. Gunardi, S.H., M.H./ 10287001	Dosen tetap Program Studi Hukum	Hukum Bisnis	Fakultas Hukum	
2.	Indah Siti Aprilia / 2006495574	Mahasiswa Fakultas Hukum		Fakultas Hukum	
3.	Salsabila Putri Zahra Nst / 205210249	Mahasiswa Fakultas Hukum		Fakultas Hukum	
4.	Laura Sally Patricia / 205210026	Mahasiswa Fakultas Hukum		Fakultas Hukum	

3.3.2 Pembagian Tim Pelaksanaan

No.	Nama/NIP/NIM	Uraian Tugas	Keterangan
1.	Dr. Gunardi, S.H., M.H./ 10287001	<ul style="list-style-type: none">• Membentuk TIM <p>Pelaksanaan PKM</p> <ul style="list-style-type: none">• Membuat Proposal PKM• Mengarahkan, Melaksanakan, Memantau,	Ketua Tim Pengabdi

		<p>dan Mengevaluasi PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan • Membuat Makalah yang dapat Dipublikasikan 	
2.	<p>Indah Siti Aprilia / 2006495574</p> <p>Salsabila Putri Zahra Nst / 205210249</p> <p>Laura Sally Patricia / 205210026</p> <p>Gabriella Calista / 205200230</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk TIM Pelaksanaan PKM • Membuat Proposal PKM • Mengarahkan, Melaksanakan, Memantau, dan Mengevaluasi PKM • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan • Membuat Makalah yang dapat Dipublikasikan • Membantu dalam pembuatan proposal • Membantu dalam pembuatan proposal 	<p>Anggota Pengabdi</p> <p>Anggota Pengabdi</p> <p>Anggota Pengabdi</p>

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

4.1. Hasil

Polemik yang berkaitan dengan pinjaman online di kalangan masyarakat terutama pada masa pandemic covid- 19 menjadi sebuah isu yang perlu disosialisasikan lebih lanjut, terutama kepada masyarakat secara umum. Selain itu juga dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, tentu akan ada juga berbagai kebutuhan yang baru ikut bermunculan, apalagi kebutuhan finansial yang semakin beragam merupakan salah satu faktor nya. Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi hari ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu contoh kemajuan ekonomi yang di era globalisasi ini adalah sistem keuangan. Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (financial industry) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan). Bentuk layanan dasar fintech (finansial teknologi) antara lain startup pembayaran, pinjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (Crowdfunding), remintasi, riset keuangan, dan Infrastruktur (security). Dalam dunia fintech (finansial teknologi), ada 2 (dua) klasifikasi pinjaman online yaitu peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) dan payday loans (pinjaman harian) yang masing-masing mempunyai standar operasional yang berbeda.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01.2016 dalam Pasal 1 Bab 1 tentang ketentuan umum, ada tiga pihak yang terkait dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, diantaranya:

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
3. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa layanan peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) adalah suatu layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan yang bergerak dibidang finansial untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan agar dapat melakukan transaksi pinjam meminjam uang secara online menggunakan aplikasi yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan hal-hal diatas, bahwa terlihat dalam seluruh analisis situasi permasalahan yang sudah didapatkan melalui pra survei, kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi penggunaan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi di Kabupaten Indramayu ini menjadi sebuah sosialisasi yang diharapkan dapat memberikan upaya preventif untuk masyarakat agar lebih mengetahui hak hak dan kewajibannya, serta dapat mengantisipasi dari hal-hal yang melanggar aturan hukum.

4.2. Luaran yang Dicapai

Dengan diadakannya kegiatan penyuluhan ini, hasil yang didapatkan adalah masukan atau saran yang akan kami ajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNTAR untuk membantu masyarakat dalam memberikan upaya preventef dan evaluasi dari adanya perlindungan hukum bagi masyarakat di Indramayu.

Dengan demikian, hasil luaran yang dicapai adalah memberikan pemahaman mengenai regulasi IPR di Kab. Indramayu, berupa:

1. Luaran Umum

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Pinjaman Online

2. Luaran Khusus

Secara khusus luaran yang diharapkan adalah memberikan informasi yang dapat mendukung pemahaman di masyarakat mengenai pinjaman online dan perlindungan data pribadi dalam informasi mediasi masa melalui PINTAR UNTAR

BAB 5.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 1 November 2022. Penyuluhan yang diselenggarakan secara luring dengan menggunakan metode penyampaian melalui pemaparan materi dan tanya jawab, diskusi, dan konsultasi hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa, pemaparan materi adalah penyampaian yang dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan kepada target sasaran untuk menanyakan apa yang kurang dimengerti dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono).

5.2 SARAN

Untuk kedepannya mungkin jika diadakan kegiatan PKM lagi, waktu kegiatannya bisa dilakukan dengan lebih efisien, dan lebih di perbanyak sesi games dikarenakan dilihat dari audiensi yang bisa lebih bersemangat jika diadakan games, Pembawaan materi juga bisa disesuaikan dengan audiensinya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab	Undang-Undang	Hukum	Perdata
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam	Uang Berbasis	Teknologi	Informasi
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan		Teknologi Finansial.	
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik			
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999		Tentang Perlindungan	Konsumen
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008		tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016		tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Makalah/Artikel/Jurnal/Laporan/Hasil Penelitian

Kantaatmadja, Mieke Komar. 2001. Cyberlaw: Suatu Pengantar. Cet. I. Bandung: ELIPS

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/Th.XXIV, 5 Februari 2021.

Suharno. 2012. Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII. Jakarta: Prenada Media Group

Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata", Jurisprudentie, Vol. 6 Nomor 2 Desember, 2019

Internet

Adi Wikanto, "Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022", diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022>

Adam Prireza, "Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan", diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok>

BBC Indonesia, "Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat lintah digital" diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>.

Kemenkeu, "Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global" diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian-global/#:~:text=%E2%80%9CPerekonomian%20Indonesia%20tahun%202019%20mampu,40%25%2C%22%20jelas%20Menkeu.>

Novina Putri Bestari, "Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol" diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211014071806-37-283751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-pinjol>



UNTAR untuk INDONESIA

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN INDRAMAYU

Disusun oleh :

Ketua Tim

Dr. Gunardi, S.H., M.H./ 10287001

Anggota :

Moody R.Syailendra /208212001

Indah Siti Aprilia / 2006495574

Salsabila Putri Zahra Nst /

205210249

Laura Sally Patricia / 205210026

Gabriella calista - 205200230

www.untar.ac.id [Untar Jakarta](https://www.facebook.com/UntarJakarta) [@UntarJakarta](https://www.instagram.com/UntarJakarta) [@untarjakarta](https://www.tiktok.com/@untarjakarta)

Pinjaman Online

(Fintech)

PENGANTARA

DEFINISI

JENIS

PERBEDAAN

CIRI CIRI

PERATURAN YANG MENGATUR

DAMPAK PINJOL PADA

INDONESIA

PENJELASAN SECARA UMUM

TIPS

PENGANTAR PINJAMAN ONLINE (FINTECH)



? Apa saja penyebab orang-orang terjebak dalam Pinjaman Online





Kebutuhan Peminjaman



Kemudahan Peminjaman Secara Online



Syarat dan Kecepatan Pencairan Uang



Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pinjol.



PINJAMAN ONLINE (PINJOL)

Apasih pinjol itu?

Pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman online tidak membutuhkan jaminan atau agunan. Pinjaman online termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang.



PINJOL BANK

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang hingga kini keberadaannya sudah sangat akrab di kehidupan sehari-hari masyarakat umum.

PINJOL NON-BANK

Non-Bank merupakan bank lain dari lembaga keuangan di Indonesia



PERBEDAAN ANTARA PINJOL BANK DAN NON-BANK

- Bank umumnya akan menghimpun dana secara langsung ke dalam bentuk produk keuangan seperti tabungan, giro, dan deposito, atau dilakukan secara tak langsung. Sedangkan lembaga non-bank menghimpun dana dari nasabah secara tidak langsung.
- Bank mempunyai kewenangan untuk mencetak uang giral oleh Bank Indonesia dan bisa mempengaruhi peredaran uang tunai di masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tak bisa melakukan hal tersebut.
- Tujuan utama penyetoran uang ke bank untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, serta bunga. Sedangkan tujuan utama penyetoran uang ke lembaga non-bank untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan berupa investasi, pembelian, dan berbagai kegiatan lainnya.



Dasar hukum pinjaman online

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial



BAGAIMANA DAMPAK KEHADIRAN PINJAMAN ONLINE KEPADA INDONESIA?



DITINJAU BERDASARKAN KEMANFAATAN, KEHADIRAN PINJAMAN ONLINE TERSEBUT TELAH MENGUNDANG BANYAK MINAT MASYARAKAT YANG MEMILIKI KESULITAN DALAM PEMANFAATAN LAYANAN KEUANGAN KONVENSIIONAL SEBELUMNYA LAYAKNYA BANK YANG TERHAMBAT OLEH PROSEDUR YANG BERBELIT-BELIT DAN WAKTU YANG CUKUP LAMA HINGGA MENDAPATKAN PENCAIRAN DANA DAPAT MENGHABISKAN WAKTU 7 SAMPAI 14 HARI KERJA, SEDANGKAN PINJAMAN ONLINE HANYA MENGHABISKAN 4 JAM HINGGA 3 HARI.

KECEPATAN DAN KEMUDAHAN YANG DITAWARKAN PINJAMAN ONLINE MENJADI DAYA TARIK UTAMA DIMANA MASYARAKAT CUKUP MENGUNDUH APLIKASI ATAUPUN MEMBUKA WEBSITE FINTECH PENYEDIA JASA PINJAMAN ONLINE DIMANA SAJA DAN KAPAN SAJA SELAMA ADA INTERNET TERKONEKSI PADA GAWAI MAUPUN PERANGKAT MENDUKUNG LAINNYA. PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN ONLINE JUGA TERBILANG MUDAH DIMANA CICILAN PENGEMBALIAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI TRANSFER DI ATM ATAU BANK.



PINJAMAN ONLINE MENGUNDANG BANYAK MINAT MASYARAKAT YANG MEMILIKI KESULITAN KEUANGAN. HAL INI DIKARENAKAN PROSEDUR PEMINJAMAN YANG RELATIF MUDAH PROSESNYA, SEDIKIT PERSYARATANNYA DAN SANGAT SINGKAT WAKTUNYA, BERBEDA DENGAN PROSES PEMINJAMAN UANG MELALUI BANK KONVENSIIONAL YANG LEBIH BANYAK PERSYARATANNYA DAN MEMAKAN WAKTU YANG LEBIH LAMA KECEPATAN DAN KEMUDAHAN YANG DITAWARKAN PINJAMAN ONLINE MENJADI DAYA TARIK UTAMA DIMANA MASYARAKAT.

CUKUP MENGUNDUH APLIKASI ATAUPUN MEMBUKA WEBSITE FINTECH PENYEDIA JASA PINJAMAN ONLINE DIMANA SAJA DAN KAPAN SAJA SELAMA ADA INTERNET TERKONEKSI PADA PEGAWAI MAUPUN PERANGKAT MENDUKUNG LAINNYA. PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN ONLINE JUGA TERBILANG MUDAH DIMANA CICILAN PENGEMBALIAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI TRANSFER DI ATM ATAU BANK. SELAIN ITU, PINJAMAN ONLINE MENAWARKAN 100% APPROVAL, SEHINGGA MASYARAKAT SANGAT TERGIUR.



**NAMUN
TAUKAH
KAMU?**



NAMUN APA IYA?

Ga takut? Ga resah?

Mengingat sudah banyaknya upaya pemerintah untuk mengantisipasi dengan undang-undang, yang bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat yang disebarluaskan secara legal, namun tidak menutup kemungkinan, bahwa didalam masyarakat masih adanya beberapa pinjaman online (pinjol) ilegal yang perjanjiannya antar individu dari pinjol itu sendiri dengan si "peminjam", bahkan banyak undang-undang yang sudah ditetapkan dari dahulu, masih tetap nekat dilakukan bukan? Dengan syarat "yang penting tidak ketahuan", atau dengan mencari celah dari undang-undang itu sendiri.



**TAPI BUKANNYA SUDAH ADA
UNDANG UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
YA SEKARANG, JADI
SEHARUSNYA SUDAH AMAN
BUKAN ?**



RESIKO TERLILIT HUTANG PINJOL

Diblacklist SLIK OJK



denda dan bunga menumpuk



Dept Collector meresahkan



KEJADIAN TERLILIT HUTANG KE 40 PINJOL

Cerita Tentang Seseorang yang Terlilit Utang ke 40 Pinjol

NBR, CNBC Indonesia

TECH | 17 November 2021 | 15:30



Foto ilustrasi terjebak utang di pinjol / Arie Pratama



PINJAMAN ONLINE ILEGAL (BODONG)

- Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK
- Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran
- Pemberian pinjaman sangat mudah
- Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
- Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
- Tidak mempunyai layanan pengaduan
- Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
- Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam
- Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)



PINJAMAN ONLINE LEGAL

- Terdaftar/berizin dari OJK
- Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi
- Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu
- Bunga atau biaya pinjaman transparan
- Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (blacklist) Fintech Data Center sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain
- Mempunyai layanan pengaduan
- Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
- Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam
- Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.



PINJAMAN ONLINE ILEGAL



Yang tertera pada website-website dan juga bisa hadir dalam akun-akun sosial media



PINJAMAN DI BAWAH OJK



ada 104 fintech lending yang terdaftar/berizin di OJK



POKOK SOLUSI

- Tentukan dulu tujuan keuanganmu
- Rasio utang tidak melebihi dari 30%
- Pastikan pinjaman online tersebut terdaftar dan diawasi OJK
- Kenali modus penipuan Pinjaman Online via SMS
- Tips agar terhindar dari pinjaman online ilegal via SMS



TIPS AGAR TERHINDAR DARI PINJOL

selalu berhati-hati dan tidak tergiur tawaran pinjaman online yang tidak jelas asal-usulnya. Jika memang membutuhkan, Kita bisa memanfaatkan pinjaman dari Fintech P2P *Lending* yang legal, dimana kepengurusannya tersertifikasi, lokasi kantornya jelas dan terdaftar/berizin di OJK.

Untuk mengetahui daftar penyelenggara Fintech P2P Lending yang terdaftar dan berizin di OJK, bisa di cek pada :

- bit.ly/daftarP2PLending
- menghubungi Kontak OJK di nomor 157
- whatsapp di nomor 081157157157
- email konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id.



THREAD PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH KORBAN PINJAMAN ONLINE YANG DATANYA DISEBARKAN



THANKYOU



Lampiran 2





Video:

<https://drive.google.com/file/d/1ASoV7m4oWy-GkZRu85fqMgS8EWotjhrj/view?usp=drivesdk>

https://drive.google.com/file/d/1ReRuC8lSafJW02dxIjf7xK4_gCSZV3D3/view?usp=drivesdk

<https://drive.google.com/file/d/1p-BfJXhtvGda8AhkCTZjIj2top1dvloW/view?usp=drivesdk>

<https://drive.google.com/file/d/1PHRy0srBGK54HUYQ1qKV-z0ztyBjAO2K/view?usp=drivesdk>

<https://drive.google.com/file/d/1s5eMTUjDPcEzuhWqMGhWb02eEfUzefkO/view?usp=drivesdk>

Lampiran 3.

Terlampir di submit di SERINA

Lampiran 4.

Luaran tambahan (dapat lebih dari satu)